



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457 Magelang 56125

Website : <http://selatan.magelangkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

NOMOR 800.1.12.8 / 28 /530 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERPRESTASI "*EMPLOYEE OF THE MONTH*"

CAMAT MAGELANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 800.1.12.8/182/430 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi "*Employee of the Month*" di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2025 dan Hasil Seleksi Tim Penilai Penghargaan telah disusun penilaian calon Aparatur Sipil Negara Berprestasi dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan sebagai Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemberian penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Magelang Selatan atas nama Walikota Magelang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Negara;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta;
8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 800.1.12.8/184/430 tanggal 26 Februari 2025 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi “*Employee of the Month*” di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2025

2. Berita Acara Hasil Penetapan ASN Berprestasi "*Employee of the Month*" pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Nomor : 800.1.12.8/ 175/ 530 tanggal 11 Februari 2026 perihal Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi "*Employee of the Month*" Periode I, bulan Januari – Februari 2026 kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi "*Employee of the Month*" Periode I, bulan Januari – Februari 2026 Kecamatan Magelang Selatan, Kepada:
- NAMA : ATNAN SUTARMOKO, S.P.
NIP : 19691006 200604 1 007
PANGKAT/GOL. : Penata Muda Tk. I/ III b
JABATAN : Lurah Jurangombo Utara
- KEDUA : Penghargaan dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,-
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 13 Februari 2026

A.n. WALIKOTA MAGELANG
CAMAT MAGELANG SELATAN,

